



PENETAPAN

Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

PRAPTINI NUNGKY SEPTIERNI, Lahir di Surabaya pada tanggal 12 September 1961, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Bendulmerisi Permai B/4 Kelurahan Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Januari 2024 dalam Register Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON merupakan seorang Perempuan yang lahir dari pasangan suami-istri **JUDIANUS SUDIBYO** dan **MUNTI ERNI** di Surabaya pada tanggal 12 September 1961, serta merupakan **Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)** dengan **NIK : 3578025209610003** ;
2. Bahwa PEMOHON pada saat lahir oleh kedua Orang Tuanya diberikan nama **PRAPTINI** sebagaimana tertulis pada **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 532/1961** yang diterbitkan oleh Dinas

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 6 Oktober 1961 ;
3. Bahwa sekiranya pada tahun 1984 PEMOHON kemudian merubah namanya pada Kartu Tanda Pendudukan sehingga menjadi **PRAPTINI NUNGKY SEPTIERNI**, perubahan tersebut dilakukan di Kelurahan Bendul Merisi tanpa merubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON terlebih dahulu ;
 4. Bahwa kemudian terdapat perbedaan penulisan nama PEMOHON pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dimana pada Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama PEMOHON **PRAPTINI**, sedangkan pada KTP tertulis nama PEMOHON **PRAPTINI NUNGKY SEPTIERNI** ;
 5. Bahwa oleh karena terdapat ketidak sesuaian penulisan nama PEMOHON pada **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 532/1961** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 6 Oktober 1961 yang tertulis dan terbaca **PRAPTINI**, sehingga nama PEMOHON yang digunakan sejak tahun 1984 hingga saat ini adalah sesuai dengan yang tertulis pada KTP dengan NIK : 3578025209610003 yaitu tertulis dan terbaca **PRAPTINI NUNGKY SEPTIERNI**, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya melalui Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo* berkenan untuk mengizinkan PEMOHON memperbaiki namanya pada Kutipan Akta Kelahiran menjadi tertulis dan terbaca **PRAPTINI NUNGKY SEPTIERNI** ;
 6. Bahwa oleh karena PEMOHON berkedudukan hukum di Surabaya, **sudah sepatutnya Permohonan *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan negeri Surabaya untuk memeriksa dan memutus Permohonan *a quo*** ;

PERMOHONAN PUTUSAN

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah PEMOHON sebutkan diatas, PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, untuk memanggil PEMOHON mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk melakukan Perbaikan penulisan nama terhadap **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 532/1961** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 6 Oktober 1961, semula tertulis atas nama **PRAPTINI** dirubah menjadi tertulis dan terbaca **PRAPTINI NUNGKY SEPTIERNI** ;
3. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya Permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di sendiri persidangan, selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa didalam pembuktian, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya, NIK: 3578025209610003 atas nama Praptini Nungky Septierni, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578020201082344 atas nama kepala keluarga Wahyu Tri Widayat, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Petikan Akta Kelahiran No. 532/1961 atas nama Praptini, anak perempuan dari suami-isteri Judianus Sudibyo dan Munti Erni, diberi tanda P-3;

seluruh bukti surat tersebut telah bermeterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah dicocokkan sesuai asli, tanpa asli (copy), atau *print out* sesuai bukti elektronik;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu :

1. Saksi: **Wahyu Tri Widayat**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan suami Pemohon;
 - Bahwa saksi dengan Pemohon menikah pada tahun 1981;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Judianus Sudibyo dan Munti Erni;
 - Bahwa sejak kecil Pemohon diberi nama: Praptini dan telah memiliki Akta Kelahiran;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pada tahun 1984 pernah merubah namanya yang ada di Kartu Tanda Penduduk menjadi Praptini Nungky Septiarni, dan perubahan tersebut dilakukan Pemohon di Kelurahan Bendul Merisi tanpa merubah namanya di Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah namanya pada Akta Kelahiran dari semula tertulis Praptini dirubah menjadi tertulis dan terbaca Praptini Nungky Septiarni;
- Bahwa terkait perbaikan nama Pemohon tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;

atas keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi **Andrik Sriwidodo**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi bertentangan dengan Pemohon sejak tahun 1984;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah namanya pada Akta Kelahiran dari semula tertulis Praptini dirubah menjadi tertulis dan terbaca Praptini Nungky Septiarni;
- Bahwa Pemohon mengganti namanya bukan karena sakit tapi karena pada tahun 1984 Pemohon pernah merubah namanya yang ada di Kartu Tanda Penduduk menjadi Praptini Nungky Septiarni, dan perubahan tersebut dilakukan Pemohon di Kelurahan Bendul Merisi tanpa merubah namanya di Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon tidak terlibat tindak pidana apapun;
- Bahwa Pemohon tidak terlibat utang piutang dengan Bank;
- Bahwa terkait perbaikan nama Pemohon tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;

atas keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan Kesimpulan, dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap menjadi satu kesatuan serta tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti Pemohon adalah Penduduk yang beralamat di Bendulmerisi Permai B/4 Kelurahan Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. Bukti ini menunjukkan permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya yakni Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai keinginan Pemohon mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki penulisan nama terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor 532/1961 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 6 Oktober 1961, semula tertulis atas nama PRAPTINI dirubah menjadi tertulis dan terbaca PRAPTINI NUNGKY SEPTIERNI;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah cukup alasan untuk memperbaiki penulisan nama terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 532/1961 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 6 Oktober 1961, semula tertulis atas nama Praptini dirubah menjadi tertulis dan terbaca Praptini Nungky Septierni;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan yang demikian, Hakim telah memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

sehingga memperhatikan ketentuan yuridis diatas, menurut hemat Hakim, perubahan nama sebagaimana dimaksud akan berlingkup dalam semua kepentingan akta yang telah diterbitkan dalam rangka memberikan kepastian hukum atas identitas dan asal usul kependudukan seseorang;

Menimbang, bahwa permohonan perbaikan nama terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor 532/1961 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 6 Oktober 1961, semula tertulis atas nama PRAPTINI dirubah menjadi tertulis dan terbaca PRAPTINI NUNGKY SEPTIERNI, bukanlah hal yang menyangkut kesalahan tulis redaksional tetapi merupakan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 (Kutipan Akta Kelahiran) dihubungkan dengan keterangan para saksi, terbukti Pemohon lahir di Surabaya pada tanggal 12 September 1961 diberi nama Praptini, anak perempuan dari suami istri Judianus Sudibyo dan Munti Erni;

Menimbang, bahwa sesuai posita, Pemohon berkeinginan sendiri memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 532/1961 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 6 Oktober 1961, semula tertulis atas nama PRAPTINI dirubah menjadi tertulis dan terbaca PRAPTINI NUNGKY SEPTIERNI;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pokok Pemohon diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bahwa :

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

dan telah pula mencermati bunyi Pasal 57 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah, bahwa :

Perubahan nama yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan agar segera dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk Catatan Pinggiran;

sehingga terhadap seluruh petitum permohonan Pemohon *a quo*, Hakim berpendapat bahwa petitum yang demikian tidak bertentangan dengan hukum dan berasalan untuk dikabulkan, sebagaimana akan disebutkan secara lengkap dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan juga untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini dengan jumlah yang akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan adalah menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan penulisan nama terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor 532/1961

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 6 Oktober 1961, semula tertulis atas nama PRAPTINI dirubah menjadi tertulis dan terbaca PRAPTINI NUNGKY SEPTIERNI;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatatan dalam catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Memerintahkan kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan pinggir atas Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang telah dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menetapkan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 oleh Heru Hanindyo, S.H.,M.H.,LLM sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Aris Andriana, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal tersebut;

Panitera Pengganti;

Hakim;

Ttd

Ttd

Aris Andriana, S.H.,M.H

Heru Hanindyo, S.H.,M.H.,LLM



Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses/ATK	Rp. 60.000,00
2. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.120.000,00

(seratus dua puluh ribu Rupiah).